



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telpon : 544-9230 psw. 5200
Faksimile : 3457490
WebSites : www.perbendaharaan.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor SE- 79/PB/2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:


1. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 adalah sebagaimana terlampir, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
4. Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006, dapat diajukan oleh kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada KPPN setempat.
5. Pemberian Tunjangan pengawas Ketenagakerjaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku.

8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2006

M. P. Nasution Direktur Jenderal, *A*



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 79 /PB/2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006**

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1.	Pengawasan Ketenagakerjaan Ahli	Pengawasan Ketenagakerjaan Madya	Rp 440.000
		Pengawasan Ketenagakerjaan Muda	Rp 330.000
		Pengawasan Ketenagakerjaan Pertama	Rp 220.000
2.	Pengawasan Ketenagakerjaan Terampil	Pengawasan Ketenagakerjaan Penyelia	Rp 264.000
		Pengawasan Ketenagakerjaan Lanjutan	Rp 220.000
		Pengawasan Ketenagakerjaan Pelaksana	Rp 197.000